

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR BETARA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

MUHAMMAD TEGUH RIZAL FADILLAH
NIM : 1500874201127

**TAHUN AKADEMIK
2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Teguh Rizal Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Skripsi Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mempeoleh
Gelar Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Agustus 2022

Pembimbing Pertama

(Dr. Supeno, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Teguh Rizal Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 13.00 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh :

Pembimbing Pertama

(Dr. Supeno, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Jambi, 20 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Muhammad Teguh Rizal Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR
BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 13.00 Wib
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M. Hum	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, Juni 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Teguh Rizal Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : 1500874201127
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Agustus 2022



Saya yang menyatakan

MUHAMMAD TEGUH RIZAL FADHILAH
NIM : 1500874201127

ABSTRAK

Muhammad Teguh Rizal Fadhilah, NIM : 1500874201127 :”Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tindak pidana pencurian mulai banyak di lakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa di anggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk di kaji, apalagi jika anak di jatuhi pidana penjara walau hanya pencurian yang nilainya tergolong rendah.

Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. *Yuridis empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian (1) Modus operandi terhadap yang melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Terjun Gajah Kecamatan Berata adalah terlebih dahulu melakukan pengamatan di luar dan di dalam Masjid, kemudian melakukan berbain-main di lingkungan masjid serta pura-pura ikut sholat berjamaah, (2) Penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian anak bawah umur di Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat, adalah berdasarkan hasil kesimpulan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barat, si anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya melalui penyelesaian Non Penal, di luar secara hukum pidana. Dengan pertimbangan bahwa, anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Kriminologis - Tindak Pidana Pencurian - Anak Bawah Umur

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. proposal ini disusun dengan judul : ***“Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”***.

Pada penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dalam penulisan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E. M.BA Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.HUM, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah memberikan saran serta petunjuk.
7. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga proposal ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, 20 Agustus 2022

Penulis

MUHAMMAD TEGUH RIZAL FADILAH

NIM : 1500874201127

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	20
B. Jenis-jenis Perlindungan Anak	22
C. Akibat Hak Dari Perlindungan Hukum Anak	28
D. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	31

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN KRIMINOLOGI	
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	40
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	40
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	44
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	50
4.	Pengaturan Tindqak Pidana Pencurian	54
B.	Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	61
1.	Pengertian Kriminologi	61
2.	Unsur-unsur Kriminologi	63
3.	Jenis-jenis Kriminologi	66
4.	Pengaturan tentang Kriminologi	71
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
a.	Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.....	75
b.	Modus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.....	94
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*victim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalisa penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian serta upaya penanggulangan dan aturan hukumnya.

Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹ Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilan

¹Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 11.

sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencurian mulai banyak dilakukan oleh anak-anak terutama dengan latar belakang perekonomian keluarga yang sangat rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk di kaji, apalagi jika anak di jatuhkan pidana penjara walau hanya pencurian yang nilainya tergolong rendah.

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana diberitakan dalam media cetak maupun media elektronik. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang

²W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 2006, hal. 27.

tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.³

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kotakota besar maupun kota-kota kecil.⁴

Kejahatan anak ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak, kenakalan anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud di dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah : (1) Anak yang melakukan tindakan pidana, (I2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang

³*Ibid.*, hal. 27.

⁴W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Penerbit Eresco, Cetakan Ke-II, Bandung, 2006, hal. 13.

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian didalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana.

Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Namun faktanya sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat mempengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika

anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁵

Adapun maklumat Kapolri dalam penanganan kenakalan dan kejahatan anak adalah :

1. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kejahatan/kekerasan dalam rangka penegakan hukum.
2. Melakukan penyidikan perkara terhadap anak pelaku kejahatan/kekerasan
3. Memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban dan atau saksi tindak pidana kekerasan dan kejahatan trafiking dan pelecehan seksual dan empati.
4. Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada anak yang menjadi korban kekerasan, kejahatan, trafiking dan tindak pidana pelecehan seksual.
5. Memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak.⁶

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Anak Nakal adalah : a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 3/1997 maka seorang anak dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya 8 tahun tetapi belum

⁵Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 5.

⁶Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 98.

mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Namun, bagaimana jika anak yang belum mencapai umur 8 tahun tersebut melakukan tindak pidana? maka

Pasal 5 UU 3/1997 menjawabnya yaitu menyatakan :

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan *Restoratif*, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan *Restoratif* yang dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan suatu proses *Diversi*. Dalam *Diversi* semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan Hukum wajib disidangkan di Pengadilan Pidana anak.⁷

⁷Novelina MS dan Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, 2014. hal. 1.

Pelaku pencurian yang dilakukan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjab Barat, Tim Gabungan opsenal Kanit Reskrim Polsek Betara Tanjab Barat berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian anak di bawah umur berinisial MD.

Pelaku DM warga Betara itu dituduh di rumahnya di Desa Sungai Saren sangkaan perlakuan tindak pencurian anak dibawah umur terhadap DM (14) tahun didasarkan laporan Polisi No : LP/B-84/IX/206/RES TJB BRT/SPKT, tanggal 04 September 2020. Dikatakan penangkapan pelaku oleh Tim Opsenal Reskrim Polres Tanjabbar dan Polsek Betara tadi pagi (05/9) sekitar pukul 07.00 Wib, di tempat ia tinggal dan pada saat dilakukan pemeriksaan pelaku mengakui perbuatan tersebut. Pelaku berinisial DM dan NH ditangkap di Sungai Saren tempat tinggalnya dan telah mengakui perbuatannya dengan barang bukti telah mencuri di Warung Warga Terjun Gajah di RT. 12 Kelurahan Terjun Gajan Kecamatan Betara. Sedangkan barang dicuri adalah berupa jajanan anak-anak, dan juga berupa sabun mandi dan sabun cuci pakaian, dalam kenyataan di lapangan, maka anak-anak tersebut langsung dibawa ke Polsek Betara untuk dimintai keterangan, dan adanya Barang Bukti (BB).

Berdasarkan uraian di atas terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak bawah umur tersebut, dan faktor-faktor apa saja pelaku melakukan tindak pidana tersebut, serta upaya-upaya dalam penanggulangannya, maka telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul” **Kajian Kriminologis**

Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur di Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kajian kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

Sedangkan tujuan dari pada penulisan skripsi adapat sebagai berikut :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Menambah ilmu pengetahuan penulis terhadap masalah yang menyangkut dengan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
- c. Menjadi referensi kepada para pihak yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya dengan judul yang sama dan permasalahan yang berbeda.

D. Kerangka Konsptual

1. Kriminologis

Kriminologis adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri.”⁸

2. Pelaku Tindak Pidana

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

⁸Effendy Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 2008, hal.98.

⁹Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 2014, hal, 37.

3. Pencurian

Mengambil properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkariir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.¹⁰

4. Anak Bawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Kepolisian Sektor Betara

Kepolisian Sektor Betara, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

(1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Angkasa, Jakarta, 2009, hal.10

wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Polsek Betara adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

E. Landasan Teoritis

Penelitian ini berdasarkan pada teori tentang kriminologi, dan Objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

1. Teori Kriminologi.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹¹

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma

¹¹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196.

yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku.

2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab - sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebabsebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap

pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.¹²

Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (making laws), meliputi :
 - a. Definisi Kejahatan
 - b. Unsur-unsur Kejahatan
 - c. Relativitas pengetahuan kejahatan
 - d. Penggolongan Kejahatan
 - e. Statistic Kejahatan
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), meliputi :
 - a. Alian-aliran kriminologi
 - b. Teori-teori Kriminologi
 - c. Berbagai Prespektif Kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reaching toward the breaking laws), meliputi :
 - a. Teori Penghukuman
 - b. Upaya - upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.¹³

¹²Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU Medan, 2011, hal. 28.

¹³A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makasar 2010, hlm 11.

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan respresif tetapi hal ini juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang pada akhirnya menciptakan upaya-paya pencegahan terjadinya kejahatan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah “*Yuridis Empiris*”. Ini merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Melalui tipe “*Yuridis Empiris*”, ini juga bahwa hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan hukum itu diberlakukan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan Kiminologi dikenal suatu istilah kriminologi. Menurut Wahyu Muljono kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁵ Menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15.

¹⁵Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yokyakarta, 2012, hal. 97.

adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.¹⁶

Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Kriminologi fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data.¹⁷ Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara dan dokumentasi langsung.

¹⁶Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 42

¹⁷Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 61.

a. Data sekunder

Sedangkan data sekunder di lapangan adalah data pendukung yang berkenaan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum ada beberapa bahan hukum pendukung dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain adalah :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan, dimana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar, dan

melakukan apa yang menjadi keinginannya. “Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian mencakup tiga jenis, yaitu metode kualitatif, kuantitatif dan campuran atau gabungan, juga disebut sebagai metode campuran. Proses analisis data menggunakan salah satu dari tiga pendekatan dapat bersifat induktif, deduktif, atau kombinasi keduanya. Seringkali klasifikasi pendekatan ilmu sosial membingungkan. Sebagai contoh, istilah deduksi dan induksi adalah pendekatan yang peneliti gunakan untuk melakukan analisis data.¹⁸

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

¹⁸Irawan Soetantono, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Rosda Karya, Cetakan ke-III, Jakarta, 2017, hlm. 35.

Dengan menggunakan “Purposive Sampling” yaitu, Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive proportional random sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan reponden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah :

1. Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Penyidik dari Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pelaku

6. Analisa Data.

Setelah data terkumpul dan di bahas, makadata tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan guna untuk memperkuat dalam hasil penulisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hal. 68.

Pertama Bab Satu tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab Dua tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, dengan sub bahasan Kriminologis dan Permasalahannya, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian dan pengaturan tindak pidana pencurian.

Selanjutnya Bab tiga Tinjauan umum tentang tindak pidana perlindungan anak, dengan sub bahasan, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, jenis-jenis perlindungan hukum, teori-teori tentang perlindungan hukum dan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Bab Empat yang membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan sub bahasan, penerapan diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat, modus pelaku tindak pidana pencurian anak bawah umur di Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.

Bab Lima yang merupakan Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²¹

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

²⁰Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 10.

²¹Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 80

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

B. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²²

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam.²³ yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum

²²Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit area University Press, Medan, 2012, hal. 5-6.

²³Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, Pustaka Karya, Jakarta, 2016, hal. 78

ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²⁴

²⁴Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 43.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh 5

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenangwenang.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan

hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.²⁵

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

²⁵*Ibid.*, hal. 44.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²⁶

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.²⁷

Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 157

²⁷*Ibid.*, hal. 157.

²⁸*Ibid.*, hal. 158.

martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

C. Akibat Hak Dari Perlindungan Hukum Anak

Pada dasarnya hak perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

²⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 53.

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁰

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

³⁰*Ibid.*, hal. 54.

2. Menegakkan peraturan Melalui :

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³¹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

³¹Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit USU Press, Medan, 2015, hal. 5

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

D. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut¹. Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.³²

Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal maka negara telah memberikan perlindungan hukum yakni

³²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Penerbit, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 15

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³³

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan terdapat pula anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.

Menurut G.Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangatlah penting, karena kebijakan penganggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi dari sebuah kejahatan.³⁴

³³*Ibid.*, hal. 16.

³⁴Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 2.

Pada hakikatnya anak tidak dapat untuk melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik fisik, mental maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial.³⁵

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Misalnya, anak akan merasa stres dan ketakutan sehingga menjadi lebih pendiam dan kurang kreatif. Untuk itu pemerintah mengesahkan undang-undang mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH

³⁵Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan ke-II, Bandung, 2013, hal. 23.

agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014 Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³⁶

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.³⁷

³⁶Maidi Gultom, *Op.Cit.*, hal. 3.

³⁷Maidi Gultom, *Op.Cit.*, hal. 8.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.³⁸

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Hal tersebut adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil, ini menunjukan bahwa pencurian adalah merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat berlaku positif materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, mencintuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Dalam menegakkan hukum pidana, Kepolisian sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan didalam masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan penanggulang kejahatan dengan mewujudkan situasi kemitibmas terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, didalam menangulangi tindak pidana.

³⁸*Ibid.*, hal. 9.

Kriminalitas pada hakekatnya melekat pada kondisi dinamik masyarakat dan mempunyai latar belakang antara lain, pada aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta kemampunya efektif aparat keamanan. Bila mana tidak berjalan dengan baik maka kriminalitas semakin meningkat, didalam suatu wilayah tersebut.

Didalam pelaku tindak pidana kasus pencurian yang dilakukan banyak diantaranya dilakukan oleh residivis maupun pelaku pemula. Pencurian biasanya dilakukan secara kelompok maupun perorangan, dalam melakukan kejahatan Tindak Pidana Pencurian. Alasan yang dikemukakan oleh setiap pelaku di dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan dalam melakukan aksinya tidak hanya di dalam kasus pencurian yang berlangsung terjadi di desa karya maju kecamatan Betara kabupaten Tanjab Barat banyuasin saja, pencurian biasanya dikarenakan oleh faktor ekonomi dan kelalaian oleh parakorban pencurian. dalam melakukan aksi pencurian yang terjadi, disamping itu juga dalam melakukan aksinya adanya kelompok dalam melakukan pencurian yang berlangsung, bahkan ada juga pencurian yang melakukan sendiri aksinya. Akan lebih baik pada hakekatnya dalam pelaku pencurian yang dilakukan dalam aksinya untuk mencuri suatu barang atau benda untuk didapatkan dalam melakukan kejahatan pencurian adanya berkelompok dari pada jika harus melakukan sendiri. Hal tersebut juga berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan, sehingga memuluskan perbuatan mereka. Perencanaan disini dimaksudkan dalam rangka pembagian tugas diantara mereka, sehingga lebih mempermudah dan mempercepat pencurian yang dilakukan.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN
DAN KRIMINOLOGI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁹

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.⁴⁰ Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

Istilah pencurian biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan

³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 2012, hal. 114.

⁴⁰Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai pustaka, Jakarta, 2011, hal. 145.

tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁴¹

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan

⁴¹Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 58.

dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.⁴²
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.⁴³

Pada Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - 1) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁴²Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 60.

⁴³Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 65.

- 2) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.⁴⁴
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).⁴⁵

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 66.

⁴⁵Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 65.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana dengan sebutan tindak pidana pencurian kualifikasi yang dimana memiliki unsur, yaitu :

1. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.
2. Unsur-unsur obyektif : barang siapa, mengambil, sebuah benda, yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Selanjutnya bahwa, pada Pasal 363, terdapat unsur bahwa disertai oleh keadaan tertentu seperti :

1. Bila barang yang dicuri adalah hewan, pencurian hewan dapat menjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan apabila hewan tersebut milik petani, dan hewan itu adalah alat petani untuk bekerja.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada kejadian macam-macam, pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila pencurian itu dilakukan pada saat terjadinya bencana seperti banjir, gempa bumi dan bencana lainnya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diartikan bahwa pencurian dengan pemberatan dapat dikenakan apabila dilakukan pada waktu malam dan melewati pagar atau pekarangan.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Apabila dalam pencurian itu untuk mencapai barang dilakukan dengan cara memecahkan, membongkar dan sebagainya.

Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif yaitu :

1. Unsur-Unsur Objektif

Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif

- a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil”

(wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.⁴⁶ Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil.

- b. Unsur benda Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP 37) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan

⁴⁶Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 5.

mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

- c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“ Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-

unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

a. Maksud untuk memiliki maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam

unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.⁴⁷ Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- 2) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.⁴⁸

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

⁴⁷Lamintang dan Siromangkir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2009, hal. 15.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 16.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Jenis-Jenis Pencurian

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.⁴⁹ Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi :

1) Tindak Pidana

a) Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁵⁰

b) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

(1) Pencurian ternak;

(2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan,

bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi,

⁴⁹Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 127.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 128.

kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;

(3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

(5) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamanya sembilan tahun.

c) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

(1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

(2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

(4) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

(1) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

d) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- 2) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

b. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu :

- 1) Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.
- 2) Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain sibuk

menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

3) Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.

4) Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.

5) Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolaholah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunkaa oleh orang yang tidak berhak memakainya.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum

yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. 1 Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Tindak pidana pencurian dan pemberatannya, dimana berdasarkan keterangan Anda, pencurian dilakukan di malam hari, tetapi nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2,5 juta. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :

- c. Pencurian ternak;
- d. Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

- e. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367 Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak).⁵¹

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa. Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.⁵²

Dalam hal penerapan pasal tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur / bagian inti deliknya (bestandellen) adalah sebagai berikut “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup

⁵¹P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 67.

⁵²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal. 4.

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, terkadang para aparat penegak hukum kurang berhati-hati terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini penulis yang berstatus sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya selama 2 (dua) tahun mengabdikan di tempat tersebut, sudah menemukan 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh penyidik wilayah hukum setempat, yang pada pengembalian berkas perkara kasus tersebut, penulis memberikan petunjuk terkait dengan kesalahan penerapan pasal. Contoh kasus yang pertama adalah 2 (dua) rang Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi X yaitu berupa televisi, peralatan dapur, dan playstation di dalam rumah Saksi X, yang pada saat itu Saksi X tidak sedang berada di dalam rumah pada waktu yang berbeda yaitu sekira jam 13.00 wib dan 07.00 wib siang dan pagi hari, pada saat itu penyidik yang menangani perkara tersebut menerapkan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana di dalam berkas perkaranya, dikarenakan para Terdakwa melakukan kejahatan (tindak pidana pencurian tersebut) di dalam sebuah rumah milik Saksi X. Apabila kita kembalikan kepada unsur yang terdapat di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut, unsur “malam hari” di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya, jadi terkait dengan kasus tersebut,

pasal yang paling tepat diterapkan adalah hanya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁵³

⁵³Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor, 3, tahun 2020, hal. 4.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.⁵⁴

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang

⁵⁴Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal 20.

kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.⁵⁵

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁵⁶

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi),

⁵⁵Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 5.

⁵⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT. Rajawali press, Jakarta, 2011, hal 9.

menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

2. Unsur-unsur Kriminologi

Suatu tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua macam unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat didalam diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk didalamnya segala yang terkandung di dalam hatinya, dan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana.⁵⁷ itu diantaranya adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud atau voormenen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

⁵⁷P. A. F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal.19.

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain ;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang diantara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederechtelijkheif.
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Causalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selain unsur – unsur subjektif dan unsur-unsur objektif di atas yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu. Titel XXVII dari buku KUHPidana tentang “kejahatan jabatan”

memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenar atau pegawai negeri.⁵⁸

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana yaitu:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.⁵⁹

R. Soesilo memberikan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut di atur dalam ketentuan hukum;
- c. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁰

Dalam unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar persoon*).⁶¹

⁵⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 4.

⁵⁹Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 54.

⁶⁰*Ibid.*, hal.55

⁶¹R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, 2014, hal. 40

Dikutip dari konsep pembaharuan hukum pidana, yang dimaksud dengan Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 14 yang dinyatakan: “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menjukannya kejadian itu.

3. Jenis-Jenis Kriminologi

Menurut Bjorn Lomborg (2004) jenis-jenis kriminologi adalah :

- a) Brown Criminal yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).
- b) Nsane criminal yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisil atau paranoid.

- c) Occasional criminal atau crim inaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d) Riminals of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.⁶²

Menurut Soesilo (1976) berdasarkan perbuatannya, maka jenis kriminologis dan kejahatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama dilihat dari caranya yang dilakukan dan yang kedua dapat dilihat dari objek hukum yang diserangnya. Kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a) Kejahatan dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga korban dapat melihat perbuatannya, baik atau tidaknya, tanpa atau dengan menyadari bahwa perbuatan yang mereka perbuat tersebut melanggar hukum contohnya, (penganiyaan, penghinaan, penipuan, kejahatan seks, dan lain sebagainya), dan malah sebaliknya kejahatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban tidak dapat melihat perbuatan atau perilaku yang mereka perbuat contohnya, pencurian, pengelapan, peracunan, penadahan, pemalsuan dan lain sebagainya
- b) Kejahatan yang dilakukan dengan alat dan bantuan atau sebaliknya kejahatan yang dilakukan tanpa alat dan bantuan
- c) Kejahatan yang dilakukan dengan cara memakai kekerasan fisik, kejahatan dengan cara biasa atau tipu daya pembujukan.⁶³

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I. S. Susanto adalah cara yang

⁶²R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 2014, hal. 40.

⁶³*Ibid.*, hal. 45.

digunakan oleh para kriminologi dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

1) Kriminologi Klasik Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan, kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

2) Kriminologis Positivis Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis merupakan cultural ini berarti bahwa manusia bukan mahluk

yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran positivis mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan UU, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri perilaku itu sendiri dari pada perilaku yang didefinisikan oleh UU. 24

- 3) Kriminologi Kritis Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan pada orang dan tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Karena itu suatu perbuatan akan menjadi tanggung jawab pelaku, maka apapun yang akan dipertanggungjawabkan di muka hukum, benar-benar harus di akui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.⁶⁴

Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas

⁶⁴B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2015, hal. 80.

misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³⁵ Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.⁶⁵

Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku *Utopia* ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut. Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi.

4. Pengaturan Tentang Krimnologi

Kriminologi (Criminology) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi

⁶⁵*Ibid.*, hal. 82.

sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.² Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri -misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang di tangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta factor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan break through yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.


Kriminologi dengan cakupan kajiannya: a. orang yang melakukan kejahatan, b. penyebab melakukan kejahatan, c. mencegah tindak kejahatan, dan d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Hukum pidana (Criminal Law) sebagai disiplin ilmu normatif atau normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (Pidana). Hukuman pidana bersandikan probabilities atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (Bukan Tindakan Jahat Atau Bukan Pelanggaran). Pandangan ini besumber pada asas Nullum delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali. Hukum

pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi praktek, oleh karena baru dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jaha, jadi lebih menekankan pada tindakan represif. Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri, sebab yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah. Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Van

Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai faktuele-
strafrechtswissenschaft sedangkan hukum pidana sebagai normative-
strafrechtswissenschaft. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang
dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada
kaitannya.

jadi Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan
pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam
masyarakat, atau dengan kata lain mengapa terdakwa sampai melakukan
perbuatan jahat itu. Hukum Pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan
jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk
meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut
segi praktek, oleh karena baru di pergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan
jahat, jadi lebih menekankan pada tindakan represif



BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak B0awah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.

Kasus tindak pidana apencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan kasus yang harus ditangani untuk lebih berhati, karena hukuman pidana terhadap anak tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa atau orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Masyarakat di Kecamatan Betara yang mengatakabn bahwa :

Anak yang mencuri juga dikategorikan melanggar hukum dan dapat juga dikatakan pelaku tindak pidana. Karena anak-anak yang melakukan itu masih dibawah umur, semestinya pihak korban harus memaklumi, artinya dapat memberikan tuntutan yang pantas, tidak memberatkan anak seperti hukuman terhadap orang dewasa dan orang tua. Paling tidak melalui jalan damai sajalah yang enak, dan anak-anak dikembalikan kepihak kedua orang tuanya untuk dibina itu yang paling penting sebenarnya.⁶⁶

Hal senada dikemukakan oleh Bapak Ahmad warga Desa Terjun Kecamatan Betara ynag mengatakan bahwa :

Saya sangat setuju kalau pelaku mpencurian yang dilakukan anak-anak itu tidak dilanjutkan kepengadilan, cukup di lingkup Polsek saja, kemudian pihak korban dan pihak orang tua pelaku bertemulah untuk berdamai, korban mencabut laporannya, sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan ini lebih baik dan tidak merepotkan kedua belah pihak. Karena kalau sudah dilaporkan melalui ranah hukum, maka justru kedua belah pihak yang

⁶⁶Arpansyah, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, Desa Terjun Kecamatan Betara, Tanggal 15 Februari 2022

direpotkan, lebih baik melalui jalan damai sajalah, ganti rugi oleh pihak korban itu aja.⁶⁷

Kemudian hasil wawancara dengan Ipda Linton Hutabarat, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat yang mengatakan bahwa :

Memang dalam kasus pencurian yang dilakukan anak-anak lebih baik melalui jalan damai sajalah, tidak merepotkan kedua belah pihak, karena yang melakukan pencurian adalah anak-anak bawah umur. Karena faktor pendidikan anak-anak, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dan keluarga, sehingga tidak pikir panjang apa yang dia mau dapat melakukannya, terutama untuk mendapat sesuatu yang diinginkan melalui jalan atau cara mencuri.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat ditegaskan bahwa, bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur, sebaiknya dilakukan jalan damai atau ganti rugi saja, karena posisi anak di muka hukum beda dengan orang dewasa atau orang tua yang melakukan tindak pidana tersebut. Karena masalah anak-anak adalah masalah orang tua yang harus melakukan pengawasan dan pendidikan, sehingga anak tidak mudah melakukan tindakan yang salah.

Ada beberapa faktor yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan tindak pidana yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat berupa kolektif atau individual. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

⁶⁷Ahmad, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Terjun Kecamatan Betara, Tanggal 15 Februari 2022

⁶⁸Inspektur Dua (Ipda) Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022

a. Faktor Keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan, seperti tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Betara Kuala Tungkal, dimana para pelaku ingin mengklarifikasi perkataan korban terhadap Bapak Ahmad di Kecamatan Betara Kuala Tungkal yang mengatakan bahwa :

Masalah faktor yang mendukung terjadinya pencurian secara internal adalah karena adanya keinginan pelaku untuk melakukan tindakan pencurian, karena beberapa suatu keinginan secara pribadi dan berkelompok, maka perbuatan ini dilakukan secara spontanitas tanpa memperhatikan akibat yang terjadi.⁶⁹

Hal senada dikemukakan salah seorang pelaku pencurian M. Darwis yang mengatakan bahwa :

Pada kejadian yang lainnya biasanya karena faktor perkataan korban terhadap pelaku, merasa tersinggung, sehingga pelaku yang memiliki teman melakukan pencurian karena tidak ada duwit dan juga karena keadaan saya mencuri di warung.⁷⁰

Oleh sebab itu pelaku tidak terima dengan perkataan “ penduduk asli gampong ini biawak semua” yang di lontarkan oleh korban, karena hal tersebut para pelaku berkeinginan memberi pelajaran atau perhitungan agar korban tidak sembarangan dalam mengeluarkan perkataan kepada orang lain khusus nya masyarakat di Kecamatan Betara Kuala Tungkal, keinginan yang dilakukan para korban guna membuat korban agar menyesal terhadap perkataan yang telah di lontarkan.

⁶⁹Ahmad, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Betara Kuala Tungkal, Tanggal 15 Februari 2022.

⁷⁰Nurhadi, *Wawancara*, Pelaku Pencurian di Kecamatan Betara Kuala Tungkal, Tanggal 15 Februari 2022.

b. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh orang tua pelaku M. Saman yang mengatakan bahwa :

Memang saya juga merasa salah dengan anak saya, karena memang pendidikan agama sangat kurang sehingga mereka mudah terpengaruh dengan pergaulan dan ajakan teman, anak saya tamat SMP sampai sekarang tidak bekerja pengangguran, hanya luntang lantung, sehingga saya tidak setiap saat memperhatikan anak saya kemana perginya. Pendidikan agama juga sangat kurang sehingga masalah agama sangat kurang.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, dengan kurangnya iman pelaku sangat mudah terjadi suatu tindak pidana baik pidana ringan maupun pidana berat. Hal ini dikarenakan pelaku tidak ada rasa takut atau dosa terhadap tindakan yang ingin dilakukan dengan kata lain tidak ada faktor penghambat terhadap perbuatan yang dilakukan.

b. Masalah pendidikan anak

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

⁷¹M. Saman, *Wawancara*, Orang Tua Pelaku Kecamatan Betara Kuala Tungkal, Tanggal, 15 Februari 2022.

Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pendidikan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Karena pendidikan agama yang kurang dan bahkan anak-anak yang putus sekolah, sehingga mudah percaya dan dipengaruhi oleh teman lain untuk melakukan kejahatan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh masyarakat di Kecamatan Betara yang mengatakan bahwa :

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, mak dapat ditegaskan bahwa, masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

⁷²Arpanyah, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Kecamatan Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

c. Kurangnya Pengawasan dari pihak orang tua

Pentingnya pengawasan para orang tua sangat penting bagi anak, kapan anak-anak bermain, kemana bermain dengan siapa bermain itu sangat perlu. Karena biasanya anak yang kurang dari perhatian dan pengawasan orang tua akan melakukan tindakan-tindak yang tidak baik.

Hal ini sebagaimana dikemukakan masyarakat di Kecamatan Betara yang mengatakan bahwa :

Sangat penting para orang tua seyogyanya seorang anak adalah pribadi yang masih dalam pengawasan orang tua, mulai dari pergaulan si anak dimanapun mereka berada, proses pendidikan yang sedang mereka tempuh, sampai tumbuh kembang sang anak menuju sosok yang dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab serta menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan buruk yang sesuai dengan norma yang berlaku.⁷³

Semestinya sosok anak tersebut tidak diharapkan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti perbuatan kejahatan tersebut karena diusia tersebut seharusnya mereka bersekolah dan mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa, yang diharapkan menjadi benih-benih yang akan membawa perubahan terhadap Bangsa ini untuk menjadi Bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berintelektual, yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan merupakan sosok yang telah dipersiapkan sejak mereka menempuh pendidikan di negeri ini. Akan tetapi yang didapati saat ini, anak-anak telah keluar dari jalur dimana semestinya ia berada, bersikap tindak dan berperilaku yang pada umumnya tidak mencerminkan sosok anak itu sendiri.

⁷³Sobari, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Adapun penyimpangan terhadap anak dapat berasal dari anak yang kekurangan perhatian dari orang tuanya, dimana anak yang tumbuh kembang mengikuti perkembangan zaman tanpa pengawasan orang tua, tidak dapat memfilter mana yang semestinya pantas untuk dirinya dan mana yang tidak pantas untuk anak. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting, karena sekali lagi karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor ekonomi

Pelaku melakukan berbagai bentuk kejahatan pencurian di warung adalah karena faktor ekonomi, karena orang tuanya hanya pekerja serabutan dan bersih-bersih kebun warga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pihak pelaku M. Darwis yang mengatakan bahwa :

Orang tua saya adalah hanya bekerja serabutan, ngerjakan kebun orang di desa ini, saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya, sehingga saya pengangguran, dan saya akhirnya untuk mendapat uang jajan dan beli pulsa HP harus cara maling atau mencuri, karena minta dengan orang tua saya tidak dikasih, dan saya iri dengan kawan-kawan ain.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa, pelaku sebelum melakukan aksinya mengamati dan membaca situasi rumah, kondisi rumah itu di mana saja, sehingga kapan akan beraksi pelaku ini sudah tahu, sehingga mendapat gerak yang cepat, sekaligus membawa barang yang dicurinya. Ada dua cara yang dilakukan, dengan pura-pura belanja dan memperhatikan kelengahan orang, kemudian ada kalanya mengambil uangnya dilaci warung dan uangnya digunakan untuk poya-poya dengan teman-teman lainnya.

b. Pengaruh lingkungan dan pergaulan

Faktor lingkungan dan pergaulan adalah salah satu faktor yang mendasar terjadinya suatu tindak pidana, karena situasi atau kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi suatu tindak pidana, banyak angka kejahatan pencurian yang terjadi di pengaruhi oleh lingkungan, sama halnya yang terjadi di Wilayah Hukum Betara Tanjab Barat, dengan didukung tingkat kepadatan penduduk mudah kelompok-kelompok anak-anak menimbulkan suatu tindakan-tindakan yang negatif. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih leluasa untuk melakukan suatu tindakan baik itu tindakan baik maupun tindakan buruk.

⁷⁴M. Darwis, *Wawancara*, Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian, wawancara Tanggal, 15 Februari 2022.

Hal ini sebagaimana dikemukakan pihak Kanit reskrim Polsek Betara yang mengatakan bahwa :

Faktor lingkungan dan pergaulan memang besar pengaruhnya dan sangat menentukan dan mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam sebuah lingkungan masyarakat, lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, tidak ada kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam lingkungan, sulit untuk menjadikan lingkungan aman dan tertib.⁷⁵

Karena tidak aman dan tertib inilah, maka dimanfaatkan kepada anak-anak untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah berupa tindak pidana pencurian dan tindakan pidana lainnya. Karena salah satu lingkungan yang nyaman dan aman dalam lingkungannya banyak berbagai kegiatan dan aktifitas, ada pengajian, POS Kamlingnya aktif, dan kegiatan lingkungannya lainnya memang benar-benar banyak kegiatan.

c. Faktor dari pengaruh dari media.

Tidak dapat disangkal bahwa saat ini para pembegal geng motor memperoleh pengalaman dan pengaruh yang cukup berarti untuk menyaksikan adegan-adegan kekejaman melalui membaca atau media elektronik seperti TV dan juga permainan atau permainan yang bertemakan kekejaman, termasuk kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para geng motor.

Hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian yang mengatakan bahwa :

Awalnya saya hanya ikut-ikutan teman, dan jug sering menonton Televisi dan juga di Yutob sering nonton tentang pembegalan, kebanyakan adalah anak-anak pengangguran dan anak-anak jalanan,

⁷⁵Ipda Lintong Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

karena tuntutan kebutuhan hidup, mereka melakukan dengan cara-cara kekerasan salah satunya melakukan pembegalan dengan merampas barang-barang ada pada korban, HP, uang dan barang-barang lainnya, termasuk perempasan barang-barang di warus-warus tepin jalan. Sehingga akibat banyak nonton saya dengan kawan-kawan melakukan pengeroyokan seperti rebutan lokasi untuk kumpul dan saling ejek-mengejek.⁷⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Arfansyah Warga Masyarakat di Kecamatan Betara mengatakan bahwa:

Saya sdebagai warga masyarakat tentu merasa malu dan kecewa dengan anak-anak di Desa ini yang selalu melakukan tindak pidana pencurian. Zaman sekarang ini anak-anak melakukan perbuatan melanggar hukum itu karena banyak dipengaruhi berbagai bentuk pergaulan dan lingkungan maupun tontonan di TV dan melalui HP, ini yang memberikan pengaruh kepada anak-anak tersebut.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, baik menurut pelaku tindak pidana pencurian, maka faktor yang ditimbulkan akibat belaku pembegalan tersebut merupakan media elektronik, dan juga berdampak pada berkembangnya perbuatan salah di kalangan para geng motor untuk melakukan pembegalan, baik sebagai ajang maupun demonstrasi kekejaman, sehingga anak-anak tidak sulit untuk meniru kegiatan yang tiada hentinya kegiatan yang mengarah pada pelanggaran dan kekejaman tersebut. Banyak pelaku pencurian yang tersiar di TV-TV, sehingga media ini sangat mempengaruhi pola pikir dan pengaruh niatan untuk melakukan.

d. Faktor dari pengaruh ajakan teman

Mengajak teman perkembangan ana-anak remaja meliputi kemampuan bergaul dengan teman sebaya untuk memenuhi kebutuhan

⁷⁶Ahmad, *Wawancara*, Pelaku Pencurian di Kecamatan Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022

⁷⁷Arfansyah, *Wawancara*, Masyarakat Kecamatan Batara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022

sosial seorang remaja, namun masalah teman sebaya menciptakan hubungan interpersonal yang saling mempengaruhi bukan hanya sekedar teman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Pencurian M. Darwis yang mengatakan bahwa :

Awalnya saya diajak bermain dengan teman-teman saya, tetapi saya bosan di rumah dan tidak ada pekerjaan atau kegiatan ditemani oleh yang lainnya, lama-kelamaan saya terpengaruh dan ikut-ikutan. Karena saya merasa gaul dengan teman-teman, maka akhirnya saya ikut bergabung dengan kumpulan teman-teman tersebut dalam melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yaitu mencuri.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat saya tekankan bahwa dalam hal ini para anak-anak yang berada di bawah umur, memang sangat berpengaruh besar dengan pergaulan dengan teman-temabn, karena anak-anak yang belum pemikiran dewasa, dan tidak tau apa akibatnya, maka ikut-ikut melakukan pencurian.

e. Kurang paham dengan aturan hukum

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian uang di warung, hambatan penegak hukum dalam menaggulangi tindak pidana pencurian anak-anak di warung dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Hasil wawancara dengan Satuan Penyidik Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barat yang mengatakan bahwa :

Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak-anak di warung tersebut terjadi adanya memang harus adanya pendekatan dengan pendekatan yang lebih ilegan dan pelan-pelan mengapa tujuan anak-anak ini mencuri, karena penanganan dalam penyidikan bagi anak-anak yang

⁷⁸M. Darwis, *Wawancara*, Pelaku Pencurian Kecamatan Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

melakukan tindak pidana pencurian ini tidak sana dengan orang dewasa, jadi harus pelan-pelan dan berhati-hati.⁷⁹

Hasil wawancara dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barart yang mengatakan bahwa :

Hambatan yang timbul dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian anak-anak di warung yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap pihak kepolisian, tidak hadirnya saksi dipenyidikan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.⁸⁰

Lebih lanjut hasil wawancara dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barat yang mengatakan bahwa :

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian warung adalah dengan upaya preventif dan represif. Disarankan adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi penegak hukum, disarankan kepada pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pihak korban yang rumahnya di curi dapat melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian serta diharapkan adanya kesadaran hukum dari masyarakat dalam hal melaporkan suatu tindak pidana dan kesediaan saksi untuk dapat hadir di persidangan.⁸¹

Sehingga dapat ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana pencurian warung di Wilayah Hukum Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barat, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaku anak yang berinisial MD dan NH tidak ditahan, karena anak yang bersangkutan di damping dan dipanggilnya kedua orang tua meminta maaf, termasuk pihak pemilik warung Bapak Akmal sudah memberikan maaf kepada anak tersebut, dengan

⁷⁹Bripda, Risky Gusti Zusali, *Wawancara*, Satuan Penyidik Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

⁸⁰Ipda, Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

⁸¹Ipda, Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

membuat pernyataan, apabila diwaktu mendatang melakukan kejahatan pencurian tersebut, maka akan dilakukan penahanan dan dipenjarakan.

Hasil wawancara dengan pihak Penyidik Kapolsek yang mengatakan bahwa :

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.⁸²

Selain tindakan di atas, hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Lebih lanjut di kemukakan oleh pihak Kanitreskrim Polsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengatakan bahwa :

Anak tersebut jelas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan, yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak. Bahwa anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸³

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak

⁸²Bripda, *Wawancara*, Risky Gusti Zusali, Satuan Penyidik Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

⁸³Bripda, Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Berdasarkan hasil kesimpulan kasus pencurian di warung masyarakat yang dilakukan oleh anak bawah umur yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barat, si anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya melalui penyelesaian Non Penal, di luar secara hukum pidana. Dengan pertimbangan bahwa, anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

f. Perlunya dilakukan secara perdamaian

Antara pelaku dan korban secara hukum bisa dilakukan perdamaian, apalagi yang melakukan adalah anak-anak bawah umur, sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih bijak.

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.⁸⁴

Dalam menjawab mengapa seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri,

⁸⁴Fuadah, N. *Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah*, Jurnal Psikologi, Kendal, 2011, hal. 29.

penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

Pada saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan

yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.⁸⁵

Kebijakan Non penal memiliki pengertian yakni kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak bawah umur. Artinya apabila sudah diselesaikan secara non penal, maka gugurlah hukuman penjara kepada anak yang bersangkutan yang melakukan tindak pidana pencurian kotak amal Masjid seperti yang penulis kemukakan di atas.

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatakan bahwa :

Oleh karena itu dalam melaksanakan diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah, dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam undang-undang ditetetapkan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.⁸⁶

Selanjutnya apa itu keadilan restoratif. Keadilan Restoratif dijelaskan dalam disebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak

⁸⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 15.

⁸⁶Ipda, Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan anak adalah adanya diversi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan pencabutan surat pelaporan oleh pihak korban, maka kedua belah pihak sepakat berdamai secara kekeluargaan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pihak pertama meminta ganti rugi atas kerugian yang disebabkan pencurian yang dilakukan pihak kedua
- b. Pihak kedua menyetujui ganti rugi atas kerugian yang dibuat oleh pihak kedua dengan nilai sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)

Permasalahan yang terjadi di lapangan dengan surat perdamaian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perkara ini tidak dilanjutkan ke tingkat pengadilan, dan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak bawah umur hanya sampai tingkat Polsek, karena pihak korban mencabut laporan dan memilih jalan damai secara kekeluargaan.

Dengan berbagai masalah di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, perkara tindak pidana yang melibatkan anak-anak memerlukan penanganan yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga berhak mendapatkan mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi saat menjalani proses berhadapan dengan hukum. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik ia sebagai pelaku tindak pidana atau korban akan menjalani proses diversifikasi sebagai tahap pertama dalam menyelesaikan konflik. Tahap awal ini wajib ditempuh oleh para pemangku kepentingan pelaksana sistem peradilan pidana anak. Dalam musyawarah diversifikasi di tingkat Pengadilan para pihak akan mencari solusi atas tindak pidana yang dilakukan anak, jika para pihak sepakat maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengesahkan Penetapan kesepakatan diversifikasi, namun jika dalam musyawarah diversifikasi para pihak tidak dapat mencapai titik temu (mufakat) maka penyelesaiannya diteruskan ke tahap berikutnya yaitu proses persidangan anak.

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak kelompok minoritas terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak yang menyandang cacat, serta anak korban perlakuan salah dan penyalahgunaan.

B. Modus Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat.

Tindak pidana pencurian di warung yang dilakukan oleh anak-anak bawah umur dengan inisial DM dan NH di Wilayah Hukum Polsek Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Anak seringkali terlibat tindak pidana pencurian dilatar belakangi beberapa faktor. Mulai dari faktor keluarga, lingkungan bahkan faktor dari dalam diri sendiri. Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenalisa penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian serta, upaya penanggulangan dan aturan hukumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian yang didapatkan adalah kecenderungan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, lebih banyak dilatar belakangi oleh faktor lingkungan, sosial

ekonomi disamping karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak yang sedang dalam masa perkembangan, selain itu keadaan keluarga yang sudah tidak utuh akibat perceraian atau kematian salah satu orang tua membuat anak kehilangan sosok teladan yang baik dalam menjalani kehidupannya. Upaya yang dilakukan bagaimana cara untuk mengatasi atasi tindak pidana pencurian anak bawah umur, termasuk bagaimana penerapan aturan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Pelaku pencurian warung RT. 12 Kelurahan Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil di ringkus Polsek Betara. Dalam kasus pencurian warung tersebut, Polsek Betara telah berhasil ringkus 2 (dua) orang tersangka yakni MD dan NH usia masing-masing adalah 15 dan 14 tahun, tersangka merupakan warga RT. 12 Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Memang sangat disayang bahwa perbuatan ini yang dilakukan oleh anak bawah umur, sehingga perlu pertimbangan kepada pihak aparat, agar perlakuan anak bawah umur ini harus dilakukan berdasarkan Undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka ada beberapa modus yang dilakukan para pelaku pencurian warung yaitu melalui :

6) Melakukan Pengamatan

Sebelum pelaku anak-anak melakukan aksinya dengan mencuri barang dagangan warga di Terjun Gajah tersebut anak-anak melakukan belanja ke Warung tersebut sambil mengamati dan membaca situasi warung tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya bahwa pelaku sebelum melakukan aksinya tentu mengamati keadaan lokasi dan suasana terlebih dahulu. Karena aksi pertama berhasil, kemudian pelaku ini melakukan aksi kedua kalinya, lagi-lagi berhasil. Setelah adanya laporan aksi pencurian itu, akhirnya para pelaku berhasil kita ringkus di kediaman mereka masing-masing, karena pelaku melakukan pencurian tersebut oleh pemilik warung tersebut sudah sering. Diterangkan Hendra, para pelaku ini awalnya melakukan pencurian jajanan dan barang-barang lainnya di Warung Bapak Ahmad berdua. Selanjutnya, para pelaku kembali melakukan aksi serupa dengan mengajak teman yang sama yang merupakan anak di bawah umur. Dari aksi yang dilakukan oleh mereka itu, barang yang di curi tersebut adalah berupa jajanan anak-anak, kemudian sabun mandi dan sabun pencuci pakaian dengan nilainya memang tidak seberapa berhasil dibawa kabur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Liston Hutabarat Kanit Reskrim Berata Tanjab Barat mengatakan bahwa :

Lantaran pelaku satunya adalah anak dibawa umur dan dibawa oleh kedua pelaku, maka dari itu untuk pelaku anak di bawah umur tetap kita proses namun dengan cara proses berbeda. Kalau kedua pelaku lainnya kita proses sebagaimana mestinya. Mereka ini melakukan pencurian barang-barang di warung warga tersebut, dengan pura-pura mau belim dan temannya membeli, sementara teman yang satu ini beraksi dan mengambil barang-barang dimasukkan dalam kaos baju, dan nada yang dimasukkan di kantong celana.⁸⁷

Sementara itu, pengakuan dari pelaku Nurhadi mengatakan bahwa barang-barang hasil curian kami ajak untuk makan-makan ramai-ramai dengan

⁸⁷Ipda, Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

teman-teman, sedangkan barang sabun untuk mandi. Karena mau beli saya tidak punya uang, dan terpaksa saya harus mendapatkannya dengan cara mencuri.

2. Pura-pura Ikut Bermain-main di Sekitar Warung

Pelaku ini beraksi dengan berpura-pura ikut bermain-main di dekat warung dengan teman-teman sebayanya, setelah melihat yang punya warung masuk kedalam sebentar, maka anak-anak tersebut beraksi dengan mengambil barang jajanan dan barang-barang lainnya.

Hasil wawancara dengan AIPDA Liston Hutabarat Kanit Reskrim Berata Tanjab Barat Kanit Reskrim Polsek Betara Tanjab Barat yang mengatakan bahwa :

Menurutnya pelaku tersebut melakukan aksi pencurian warung hanya. Namun, pelaku juga melakukan pencurian di tempat lainnya di daerah Terjun Gajah. Pelaku beraksi mencuri di warung sudah di warung warga pelaku membawa uang sebesar Rp 600.000 dan di lokasi toko dengan pelaku anak bawah umur. Karena korban merasa di rugikan akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Betara.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku anak Nurhadi yang melakukan tindak pidana mengatakan bahwa :

Saya melakukan kejahatan karena saya tidak punya apa, dan masalah orang tua saya yang tidak dapat membiayai untuk sekolah, dan saya ikut-ikut teman, sementara teman-teman mengajak saya melakukan kejahatan seperti mencuri, karena saya mau jajan minta dari orang tua jarang di kasih dan kepingin apa yang saya minta tidak pernah terkabul, akhirnya saya dengan teman-teman mencuri.⁸⁹

⁸⁸Ipda, Yuda Ranga, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi, wawancara pada tanggal, 15 Januari 2022

⁸⁹Nurhadi, *Wawancara*, Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Tanggal, 15 Februari 2022

Hal senada di kemukakan oleh pelaku anak lain dengan inisial MD yang lainnya yang mengatakan bahwa :

Saya sudah tidak sekolah lagi hanya tamatan SD, orang tua saya hanya buruh tani, sehingga untuk melanjutkan sekolah ke SMP tidak bisa lagi, sehingga saya melakukan kejahatan seperti mencuri, apa yang saya dapat, karena saya akhirnya berteman dengan kawan-kawan yang tidak sekolah dan putus sekolah.⁹⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bripda Risky Gusti Zusali Satuan Penyidik Kapolsek Betara Tanjab Barat mengatakan bahwa :

Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun).⁹¹

Sehingga dapat ditegaskan bahwa, apabila diversi berhasil di mana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.

Sasaran yang menjadi pencurian warung manisan tersebut adalah warung Bapak Selamat RT. 12 Desa Terjun Gajah Kecamatan Betara Tanjab Barat oleh pelaku dengan pertimbangan lokasinya yang berada di tepi jalan lintas Kuala Tungkal Jambi. Kepada polisi, pelaku semula mengaku baru pertama kali melakukan pencurian. Tapi setelah kita interogasi lebih lanjut, ternyata dia sudah beberapa kali terlibat kasus serupa tidak hanya rumah Bapak Selamat

⁹⁰M. Darwis, *Wawancara*, Pelaku Anak Melakukan Tindak Pidana, Pencurian, Tanggal, 15 Februari 2022

⁹¹Bripda, Risky Gusti Zusali, *Wawancara Satuan Penyidik Kapolsek Betara Tanjab Barat*, Tanggal, 15 Februari 2022.

akan tetapi ai warung-warung warga lainnya, sehingga anak ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh orang tuanya, jangan sampai akan menjadi mata pencarian dengan melakukan pencurian tersebut.

3. Membaca Situasi Lingkungan

Modus yang lain adalah dengan cara mengamati situasi yang lengang, sepi dan kondisi rumah yang menjadi sasaran itu sepi, dan melihat pemilik warung tidak di tempat, maka pelaku ini langsung melakukan aksinya, biasanya ada 2 orang, pada saat pelaku melakukan aksinya, kawan yang satu memperhatikan kondisi di sekitar rumah, apalagi pada saat pada siang hari pemilik warung sedang sambil tidur-tiduran sambil istirahat dan tidak terpantau disitulah pelaku melakukan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik warung Bapak Selamat mengatakan bahwa :

Pelaku biasanya sebelum melakukan pencuriannya tentang membaca keadaan rumah da nada juga melakukan pencurian pada siang hari pada jam-jam istirahat, jam 12 siang atau pada saat maghrib, pasa saat orang sedang sholat. Saya kadang pada siang hari lelah, capek dan baring-barin ketiduran, sehingga sengaja pura-pura mau belanja, pada saat pemilik warung lengah dan ketiduran keadaan itu di dimanfaatkan anak-anak untuk mencuru”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit reskrim Polsek Betara Tanjab Barat bahwa :

Ada dua kejadian di satu tempat yang sama, pertama pada tanggal 24/7/2021 yang kedua tidak berselang lama pada dan kejadian itu berlangsung selalu pada pukul 14.00 WIB dini hari. Modusnya, sekira

⁹²Selamat, Wawancara, Pemilik Warung Desa Terjun Gajah Kecamatan berate Kabupaten Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

pukul 14.00 WIB, para pelaku datang dekat warung warga bermain-main, dengan memperhatikan pemilik warung kedalam.⁹³

Untuk mengetahui perkembangan kasusa pencurian anak bawah umuri di Wialayh Hukum Polsek Betara Kabupaten tanjung Jabung Barat, maka dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Perkembangan KasusPencurian Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum
Polsek Betara Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2019 – 2021

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
2019	3	Perdamaian
2020	2	Perdamaian
2021	2	Perdamaian

(Polsek Betara Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas, maka perkembangan kasus tindak pidana pencurian anak bawah umur adalah fluktuatif, termasuk perkaranya lebih kecil dibandingkan dengan kasus pidana yang lainnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidangbidang lain yang terkait. Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah

⁹³Ipda, Linton Hutabarat, *Wawancara*, Kanit Reskrim Kapolsek Betara Tanjab Barat, Tanggal, 15 Februari 2022.

bangsa Indonesia. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia anak-anak kita, yang ditandai dengan kemajuan teknologi terutama kemajuan komunikasi. Sehingga proses perpindahan dan pergeseran nilai-nilai budaya menjadi sangat cepat. Perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat.

Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu bibit dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan permasalahan di atas, maka pada Bab akhir (penutup) dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejian kriminologis terhadap anak bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian di Kepolisian Sektor Betara Tanjung Jabung Barat, adalah berdasarkan hasil kesimpulan kasus pencurian warung yang dilakukan oleh anak-anak bawah umur yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Betara Kabupaten Tanjab Barat, karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pemahaman hukum, dalam pemberian si anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya melalui penyelesaian Non Penal, di luar secara hukum pidana. Dengan pertimbangan bahwa, anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang.

2. Modus operandi terhadap yang melakukan tindak pidana pencurian warung yang terjadi di Desa Terjun Gajah Kecamatan Berata adalah terlebih dahulu melakukan pengamatan di beberapa warung, kemudian melakukan bermain-main di lingkungan rumah tersebut serta pura-pura berbelanja di warung tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan mengenai pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kapolsek Betara Kabupaten Tanjab Barat dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara dan diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama.
2. Diharapkan kepada para orang tua dan yang memiliki warung untuk selalu berhati-hati dan memberikan pengawasan kepada anak-anak yang sering melakukan tindak pidana pencurian, dan juga tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Dan

Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Rineke Cipta, Cetakan Ke-II, 2008
- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, USU press, Medan, 2010, hal. 5
Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan*, Medan : Penerbit USU press, 2015
- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Penerbit Pustaka Refleksi. 2010
- Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung : Penerbit Fakultas Hukum Undip. 2014
- Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor : 3, tahun 2020
- Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU, 2011
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan yang Ke-II, 2009

- Effendy Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 2008
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Cetakan yang Ke-II, . 2009
- , Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ke-II. 2017
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014
- Irawan Soetantono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Penerbit Rosda Karya, cetakan ke-III, 2017
- Fuadah, N. *Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah, Kendal. Jurnal Psikologi, 2011*
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2018
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2008
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta Cetakan Yang Ke-II. 2008
- Novelina MS dan Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, 2014
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit Kencana Cetakan Ke-II, 2008
- P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010
- Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Genta Publishing, 2013
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, 2016

Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan ke-II, 2013

Sugiyono, *Statiistik Untuk Penelitian*, Bandung : Penerbit Alfabeta Cetakan Ke-II, , 2010

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung. 2012

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Penerbit area University Press, 2012

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, Jakarta : Penerbit Pustaka Karya, Cetakan Ke-II, 2016

Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Penerbit Refika Aditama, 2013

W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung : Penerbit Eresco, Cetakan Ke-II, 2006

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Angka Cetak KLe-III, 2009

-----, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

JURNAL

Mulyanti, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9 Nomor. 03, 2020

Muhammad Sudirman, *Disparitas Dalam Perkara Pidana Pencurian (Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg* : Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2019

Nuryanto, *Program Studi Hukum Pidana Islam dan KUHP Tentang Pencurian*, Jurnal : Volume 05 Nomor. 02 Oktober 2019

Ruslan Jailani, *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan* : Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, Juni 2018

